

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID)**  
**TAHUN 2018**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN LANGKAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANGKAT**

**Jalan T. Imam Bonjol No. 57**

**Website : [www.diskominfo.langkatkab.go.id](http://www.diskominfo.langkatkab.go.id) / Email : [diskominfo@langkatkab.go.id](mailto:diskominfo@langkatkab.go.id)**

**S T A B A T**

---

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018**

**1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pelayanan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Dari Pemkab. Langkat kita telah mencoba menerapkan Undang Undang keterbukaan informasi ini mulai dari tahun 2015, kita telah menetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Langkat dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 489-37/K/2015 dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 042-49/K/2017, dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai PPID utama sesuai dengan Permendagri No. 03 tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.



Ditetapkannya PPID dan PPID Pembantu ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.
2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik.
3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
4. Memberikan Standar bagi Badan Publik dilingkungan pelayanan informasi publik pemerintah Kabupaten Langkat yang cepat, tepat, dan sederhana.
5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan, diharapkan Badan Publik atau Satuan Kerja atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## **II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.**

Sarana dan Prasarana pelayanan Informasi Publik yang tersedia di PPID Kabupaten Langkat.

### **1. Desk Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan Desk Informasi yang dilengkapi dengan :

- Meja Front Desk
- Komputer
- Kursi Tamu
- Formulir permintaan, penolakan, keberatan, laporan, dan tanda bukti informasi publik.

### **2. Ruang Publik Akses Internet**

### **3. Penyediaan Informasi Publik melalui website Kabupaten Langkat [www.diskominfo.langkatkab.go.id](http://www.diskominfo.langkatkab.go.id) dimana didalamnya terdapat subdomain PPID, LPSE, Transpirasi pengelolaan Anggaran Daerah dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

### **4. Selain Website, pemohon juga dapat mengajukan permohonan melalui:**

E-Mail : [diskominfo@langkatkab.go.id](mailto:diskominfo@langkatkab.go.id)

Telepon/Fax : 061 891070

5. Pelayanan Informasi Publik pada pemerintahan Kabupaten Langkat melibatkan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana pada setiap OPD diharapkan akan membantu PPID Utama yang bertanggung Jawab dalam pelayanan informasi.

### III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

#### 1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi Senin s.d Jumat pada hari kerja :

Senin-Kamis : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jumat : 09.00-15.00 WIB

Istirahat : 11.00-13.30 WIB

#### 2. Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis berjumlah 1 orang/ Organisasi/ LSM, 1 permintaan tersebut ditolak.

### REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

No	Tanggal/Bulan	Informasi Publik		Dipenuhi	Ditolak	Diproses	ket
		Pemohon	Permintaan				
1	5 Des 2018	Misnan	Minta diberi izin , waktu melihat dan membaca arsip terkait surat keputusan Bupati Langkat N0.593.285/SK/1986. Meminta Salinan dari SK dan peta gambar tanah sehubungan dengann surat keputusan Bupati Langkat No. 593.285/SK/1986.		✓		

#### IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah permintaan yang diajukan langsung ke PPID utama diupayakan untuk menyelesaikan secepat mungkin, sehingga tidak ditemukan keberatan yang disampaikan keatas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun pada tahun 2015 ini ada satu

keberatan yang diajukan oleh pemohon namun keberatan tersebut langsung di ajukan ke Komisi Informasi Sumbar, dimana dalam kasus PPID Padang Pariaman belum menetapkan KAN sebagai PPID Pembantu, dan belum tersosialisasi secara maksimal sampai ke Lembaga terendah seperti KAN, tersebut.

Keberatan ini masuk dalam registrasi keberatan yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi dengan nomor Registrasi Sengketa Informasi Nomor 007/VII/KISB-PS/2015 di kantor Komisi Informasi Sumbar. Dalam kasus tersebut PPID utama Padang Pariaman diminta sebagai saksi atas legal Standing dari KAN tersebut.

#### REKAPITUASI SANGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

No	Jumlah Keberatan	Tanggapan keberatan	Permohonan penyelesain sengketa		Hasil sangketa	Gugatan ke pengadilan	Hasil keputusan pengadilan	Ket
			Mediasi	Ajudikasi				
1	1	1	-	1	ditolak	KIP PROVSU, PTUN Medan	Ditolak	-

#### V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Dinamika Permintaan informasi publik yang masuk ke PPID Kabupaten Langkat, yang dilakukan oleh individu /perorangan maupun Organisasi /Lembaga Swadaya Masyarakat kendala antara lain:

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing -masing Satun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengingat waktu yang disediakan untuk menjawab permintaan sangat terbatas sesuai Undang Undang .
2. Sulitnya memperoleh informasi dari OPD terkait dengan permohonan informasi publik.



3. Adanya keraguan dari OPD Penghasil informasi, ketika PPID Utama meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat, baik individu maupun kelompok semakin kritis terhadap pembangunan yang ada di wilayah masing-masing.

## VI. Rekomendasi

Dalam mengingatkan kualitas pelayanan Informasi di Kabupaten Langkat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mempercepat pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pembantu, dan seluruh masyarakat sehingga mereka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi manusia.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan PPID di Kabupaten Langkat.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LANGKAT**

**H. SYAHMADI, S.Sos.M.SP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640111 198503 1 006**

PARAF PENANGGUNG JAWAB	TGL
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG	
KASI	
STAF	

3. Adanya keraguan dari OPD Penghasil informasi, ketika PPID Utama meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat, baik individu maupun kelompok semakin kritis terhadap pembangunan yang ada di wilayah masing-masing.


## **VI. Rekomendasi**

Dalam mengingatkan kualitas pelayanan Informasi di Kabupaten Langkat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat mempercepat pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pembantu, dan seluruh masyarakat sehingga mereka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi manusia.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan PPID di Kabupaten Langkat.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LANGKAT**

  
**H. SYAHMADI, S.Sos.M.SP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640111 198503 1 006**